



PUTUSAN

Nomor: 37/Pdt.G/2020/PA.Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Yang beralamat di Kota Makassar, memberi Kuasa kepada Kuasa Hukum H.MUH. FAISAL SILENANG, SH, MH, MUH. AMRIL SILENANG, SH, M U H I D D I N, SH, sebagaimana Surat Kausa khusus tertanggal 9 Desember 2019, yang terdaftar di dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar, nomor 65/SK/II/2020/PA Mks, tanggal 21 Januari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Yang beralamat di Makassar, selanjutnya disebut **Termohon I**;

TERMOHON II, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Yang beralamat di Makassar, Selanjutnya disebut **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon I dan Termohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan kesaksian saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal, 2 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Mks, dengan perubahan dan penambahan olehnya sendiri yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama PEMOHON Selaku Ibu dari Para Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 September

Hal 1 Dari 10 Pen. No.37/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983 di wilayah Kantor Urusan Agama Kec. Bajeng Kab. Gowa dengan Lelaki SUAMI (Ayah dari Para Termohon);

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon (Selaku Ibu dari Para Termohon) berstatus Perawan dalam usia 20 tahun dan Lelaki SUAMI (Ayah dari Para Termohon) berstatus Jejaka dalam usia 22 tahun, dengan wali nikah WALI dengan mahar berupa Cincin emas 3 gram, dan yang menjadi *Munakih* (yang menikahkan) adalah WALI dan disaksikan bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon (Selaku Ibu dari Para Termohon) dan Lelaki SUAMI (Selaku Ayah dari Para Termohon) telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

- a. ANAK, Perempuan, lahir pada tanggal 12 Desember 1984 di Sungguminasa .
- b. ANAK, Laki laki, lahir pada tanggal 18 Maret Desember 1987 di Sungguminasa (sekarang almarhum)
- c. ANAK, Laki laki, lahir pada tanggal 14 Desember 1991 di Ujung Pandang

4. Bahwa sejak pernikahan antara Pemohon (Selaku Ibu dari Para Termohon) dan Lelaki SUAMI tidak ada hubungan *Mahram* maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan tidak pernah bercerai karena putusan Pengadilan (Lelaki SUAMI telah meninggal dunia) maupun pindah agama dari Agama Islam;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nikah dari Imam Pembantu PPN Desa Bontosunggu Kec. Bajeng Kabupaten Gowa , diterangkan bahwa Pernikahan antara Pemohon (Selaku Ibu dari Para Termohon) dan Lelaki SUAMI (Selaku Ayah dari Para Termohon), Betul Menikah tapi Tidak Tercatat di KUA Bajeng.

6. Bahwa Pemohon PEMOHON (Selaku Ibu dari Para Termohon) dan Para Termohon sangat memerlukan Itsbat Nikah untuk membuat Dokumen Hukum untuk kepentingan hukum Pemohon dan Para Termohon antara lain passport, dan dokumen hukum lainnya .

Hal 2 Dari 10 Pen. No.37/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk dokumen hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon dan Para Termohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Bajeng Kab. Gowa untuk dicatat dalam Daftar yang disediakan untuk itu.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Makassar C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon PEMOHON (Selaku Ibu dari Para Termohon) dengan Lelaki SUAMI (Selaku Ayah dari Para Termohon) yang dilangsungkan pada tanggal 10 September 1983 di wilayah Kantor Urusan Agama Kec. Bajeng Kab. Gowa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini ke Kantor Urusan Agama Bajeng Kab. Gowa dan/atau Kantor Urusan Agama yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan perkara ini untuk dicatat dalam Daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Dan/atau

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain , Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dan para Termohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA Mks, tanggal 6 Januari 2020, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, melalui Kuasa Hukumnya hadir di persidangan bersama dengan para Termohon, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 Dari 10 Pen. No.37/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas permohonan pemohon tersebut, para Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar para Termohon adalah anak-anak Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah, sejak perkawinannya, karena tidak mengetahui tentang pencatatan perkawinannya;
- Bahwa para Termohon adalah anak- anak Pemohon yang sangat membutuhkan buku nikah Pemohon;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis masing-masing:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah nomor, 07/IMDES/BTS/II/19, atas nama , yang dikeluarkan oleh Imam RK Pattinganloang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa tanggal, 22 November 2019, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor, 7371130101990791, atas nama Ir. H. Bakhrif Arifuddin , M.M. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 4 Januari 2017 , (P2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7371132602190005, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal, 20 Maret 2019, (P3).

Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok , selanjutnya oleh Majelis diberi Kode , P1 s/d P3;

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi kesatu :

SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam pekerjaan Buruh harian , bertempat tinggal di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo , Kota Makassar, memberi kesaksian dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;

Hal 4 Dari 10 Pen. No.37/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan para Termohon karena kedua Termohon adalah teman saksi, mengetahui para Termohon adalah anak kandung saksi, sedangkan Bapak para Termohon bernama Bachrif dan telah meninggal dunia, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan lelaki Bachrif, dilaksanakan di Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan lelaki Bachrif dinikahkan oleh Imam IMAM dan yang menjadi wali adalah Paman Pemohon yang bernama WALI dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa 1 cincin Emas;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon, adalah status perjaka, sedang suaminya Bachrif berstatus Perjaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dengan Pemohon II, selama pernikahannya tidak pernah cerai dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : ANAK, ANAK (telah meninggal dunia) dan Rifan Arfandi;

Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk membuat dokumen hukum , untuk kepentingan hukum Pemohon dan para Termohon antara lain pengurusan Pasport dan dokumen hukum lainnya;

Saksi kedua :

SAKSI, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan , ibu rumah tanggabertempat tinggal di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini , Kota Makassar, memberi kesaksian dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon , mengetahui bahwa dan para Termohon , adalah cucu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan lelaki Bachrif adalah suami istri , menikah pada tahun 1983 di Kecamatan Bajeng , Kabupaten Gowa, saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan lelaki Bachrif, dinikahkan oleh Imam IMAM dan yang menjadi wali adalah Paman Pemohon yang bernama WALI karena orang tua Pemohon telah meninggal dunia dan

Hal 5 Dari 10 Pen. No.37/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa 1 cincin Emas;

- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon, adalah status perjaka, sedang suaminya Bachrif berstatus Perjaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dengan Pemohon II, selama pernikahannya tidak pernah cerai dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : ANAK, ANAK (telah meninggal dunia) dan Rifan Arfandi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk membuat dokumen hukum , untuk kepentingan hukum Pemohon dan para Termohon antara lain pengurusan Pasport dan dokumen hukum lainnya;

Bahwa, Pemohon dan para termohon tidak mengajukan lagi sesuatu tanggapan dan memohon Putusan.

Bahwa, untuk singkatnya semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut;

- Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon Penetapan Isbath Nikah / Pengesahan perkawinannya, yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal, 10 September 1983 di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dengan maksud membuat dokumen hukum , untuk kepentingan hukum Pemohon dan para Termohon antara lain pengurusan Pasport dan dokumen hukum lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut

Hal 6 Dari 10 Pen. No.37/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian tersebut, memberikan kesaksian relevan satu sama lain, sehingga kesaksian telah mencapai batas minimal pembuktian dengan kekuatan pembuktian bebas.

- Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan kedua mengetahui perkawinan Pemohon dengan SUAMI, terjadi pada tanggal 10 September 1983, dinikahkan oleh Imam oleh Imam IMAM dan yang menjadi wali adalah Paman Pemohon yang bernama WALI karena orang tua Pemohon telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa 1 cincin Emas, sehingga majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan lelaki SUAMI, telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, serta bukti P, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan lelaki SUAMI adalah pasangan suami isteri telah menikah sesuai dengan syarat dan rukun Islam yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1983 yang dilaksanakan di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan lelaki SUAMI, tidak pernah cerai;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan dan Pemohon lelaki SUAMI hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Pemohon tidak mengetahui tentang pencatatan, Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya tersebut secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Hal 7 Dari 10 Pen. No.37/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Majelis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya:

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain"

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan lelaki SUAMI , tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon akan tetapi karena tidak mengetahui dan telah mempercayakan kepada Imam yang mengawinkan, bagi Pemohon mereka tidak mengetahui untuk mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon SUAMI tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan buku nikah dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon dengan SUAMI telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon dengan SUAMI adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (istidzhar), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah, hingga SUAMI meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan para termohon, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;

Hal 8 Dari 10 Pen. No.37/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**), dengan lelaki **SUAMI** yang terjadi pada tanggal, 10 September 1983, di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
4. Membebankan Kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal, 28 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal, 3 Jumadil Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Muhtar, S.H., M.H. dan Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aminah Amir Daus, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Termohon I dan Termohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H Muhtar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.

Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H.

Hal 9 Dari 10 Pen. No.37/Pdt.G/2020/PA Mks



Panitera Pengganti,

Hj. Aminah Amir Daus, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah); |

Hal 10 Dari 10 Pen. No.37/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)